

## **Dishub Samarinda Siap Diaudit**

**PERSOALAN** parkir di Kota Samarinda baru-baru ini kembali menjadi sorotan setelah Wali Kota Andi Harun menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam tata kelola parkir saat inspeksi mendadak (sidak) kemarin (8/1).

Andi Harun mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam setoran ke Dishub. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah Juru Parkir (Jukir), rata-rata mereka memperoleh penghasilan mingguan antara Rp800 ribu hingga Rp1 juta. Namun, setoran yang dilaporkan ke Dishub secara manual hanya sebesar Rp70 ribu per minggu.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu menegaskan bahwa pihaknya siap diaudit dan memastikan integritas anggotanya. "Kami siap jika nantinya diaudit karena saya sudah memastikan bahwa anggota kami tidak melakukan pungli di luar tugasnya. Namun, kami menghadapi kendala di lapangan terutama dengan hanya lima orang pengawas untuk seluruh Kota Samarinda," jelas Manalu, Kamis (9/1).

Menurut Manalu, pengawasan terhadap sekitar 100 jukir binaan menjadi tantangan besar. Sistem setoran mingguan diterapkan untuk mempermudah pengelolaan meski nilai setoran rata-rata hanya Rp70 ribu per minggu. "Namun, mereka juga harus menanggung biaya operasional seperti BBM. Mohon maaf gaji mereka juga sangat terbatas karena sebagian besar adalah tenaga honorer," ujarnya.

Selain itu, pengelolaan parkir di Samarinda menggunakan dua sistem. Sistem pertama adalah jukir binaan dengan pembagian hasil 70 persen untuk jukir dan 30 persen untuk Dishub. Sistem kedua adalah parkir okupansi yang diterapkan pada ruang usaha yang menggunakan trotoar sebagai lahan parkir. Biaya parkir okupansi ini dibebankan kepada pemilik gedung berdasarkan analisis kebutuhan dan produktivitas parkir.

"Tidak bisa kalau jukir menunjuk jukir lain karena setiap jukir resmi diberikan surat tugas atas nama satu orang. Jika berhalangan, pengganti tetap berada di bawah wewenang Dishub. Kami memastikan bahwa jukir tidak bisa menunjuk orang lain lagi," tegasnya.

Untuk meningkatkan pengelolaan, Dishub berencana mengalokasikan Rp200 juta di tahun ini untuk melakukan studi potensi parkir melalui konsultan independen. Studi ini akan mencakup identifikasi kantong parkir di beberapa kecamatan untuk memberikan data akurat sebagai dasar pengelolaan yang lebih baik. "Saat ini potensi parkir hanya berdasarkan estimasi lapangan. Studi ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas," tambah Manalu.

Selain itu, Manalu juga mengungkapkan kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). (snw)

### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Dishub Samarinda Siap Diaudit, 10/01/25
2. Kaltim.tribunnews.com, Dishub Samarinda Siap Diaudit, Kadishub Beber Kendala Pengelolaan Parkir, 09/01/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009), pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Dalam Pasal 63 UU/2009 diatur sebagai berikut:
  - (1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
  - (2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
3. Dalam Pasal 65 UU/2009 diatur sebagai berikut:
  - (1) Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
  - (2) Tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah.